



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 322 TAHUN 2023

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas persiapan serta pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),
 - 6 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
 8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan Rancangan Perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan Perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD,
 - e. membahas rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022,
 - f. membahas hasil evaluasi APBD Tahun Anggaran 2024, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022,
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota.
- KEEMPAT** : Semua Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal *28 Desember 2023*
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 322 Tahun 2023
Tentang: Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Tahun 2024
Tanggal . 28 Desember 2023

TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

1. Pengarah : Pj Wali Kota Pagar Alam
2. Narasumber :
 - Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Wakil Ketua :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 - b. Asisten Perekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
4. Sekretaris : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
5. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
6. Pelaksana Teknis :
 1. Inspektur Kota Pagar Alam.
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 3. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
 4. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
 5. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah kota Pagar Alam.
 6. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
 7. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.

- 8 Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
- 9 Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
10. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
- 11 Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Pagar Alam
- 12 Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Keuangan Bappeda Kota Pagar Alam.
- 13 Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pagar Alam.
14. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Pagar Alam.
15. Kepala Subbidang, Jabatan Fungsional Tertentu & Jabatan Fungsional Umum Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
16. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA